

RENJA

**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(SKPD)
TAHUN 2019**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BATU**

Balaikota Among Tani Blok B Lantai 1
Jl. PB. Sudirman No. 507 Kota Batu

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, sehingga Kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu Tahun 2019.

Dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Perda Kota Batu No. 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana serta Prioritas Pembangunan Nasional melalui NAWA CITA oleh Pemerintahan Presiden Jokowi tentang kehadiran negara dalam melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara termasuk dalam hal kebencanaan ; Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana yang diarahkan guna melindungi hasil kemandirian ekonomi yang digerakkan sektor – sektor ekonomi strategis dari kerusakan akibat bencana, maka Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batu disusun untuk mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja (*performance indicator*) untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana” Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batu. Melalui dukungan berbagai pihak yang terkait, kami berharap Renja BPBD Kota Batu Tahun 2019 ini dapat dilaksanakan dengan baik.

Batu, Juni 2018

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Batu

SASMITO, S.Pd, MH
NIP. 19620107 198201 1 003

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Maksud dan Tujuan | 2 |
| C. Landasan Normatif | 2 |
| D. Ruang Lingkup dan Hubungan Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya | 3 |
| E. Sistematika Rencana Kerja BPBD Kota Batu Tahun 2019 | 5 |
| | |
| BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPBD 2017 | |
| | |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | |
| | |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | |
| | |
| BAB V PENUTUP | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Di tingkat daerah, disusun perencanaan tahunan dalam bentuk Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan di lingkup SKPD disusun Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Ruang Lingkup dan Hubungan Renja SKPD dengan dokumen Perencanaan Lainnya

Ruang lingkup dan keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai berikut :


- 1) SKPD menyusun Renja-SKPD.
- 2) Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
- 3) Rancangan Renja-SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- 4) Program dan kegiatan meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan

kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.


- 5) Sistematika penulisan Renja SKPD, paling sedikit mencakup : *pendahuluan; evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu; tujuan, sasaran, program dan kegiatan; indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD; dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif; sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan penutup.*
- 6) Rancangan Renja-SKPD dibahas dalam forum SKPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.
- 7) Renja SKPD ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD.

Pola hubungan Renja SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya digambarkan dalam Gambar 1 dan Gambar 2 berikut :

Gambar 1. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah



Gambar 2. Hubungan Antara RENSTRA Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja ini mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor. 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu;
13. Peraturan Walikota Batu Nomor. 4 tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu Tahun 2019 adalah untuk menyiapkan dokumen perencanaan BPBD Kota Batu untuk periode tahun 2019.

Sedangkan Tujuan dari disusunnya Rencana Kerja BPBD Kota Batu Tahun 2019 ini adalah untuk menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran

kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya. Selain itu tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk menerjemahkan dan mengoperasionalkan RKPD ke dalam program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu.

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja BPBD Kota Batu 2019

Sistematika Rencana Kerja (Renja) BPBD Kota Batu Tahun 2019 terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja BPBD Kota Batu Tahun 2019

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BATU TAHUN 2017

Renja BPBD Kota Batu Tahun 2019 dapat dikatakan sebagai perencanaan program dan kegiatan untuk menyusun target program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam RPJMD Kota Batu dan Renstra BPBD Kota Batu Tahun 2017-2022. Untuk itu diperlukan Evaluasi kinerja khususnya menyangkut pencapaian kinerja program dan kegiatan TAHUN 2018 yang telah direncanakan dalam Renstra BPBD dan RPJMD Kota Batu Tahun 2017-2022.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu Tahun 2018

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan BPBD Kota Batu tahun 2018 hingga 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Pada tahun 2018 BPBD Kota Batu melaksanakan 4 Program dan 28 kegiatan dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.3.593.855.405,- (**92 %**) dari total anggaran Rp. 3.865.992.900,- guna mendukung Tugas dan Fungsi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari kejadian bencana. Delapanbelas (18) Kegiatan merupakan kegiatan operasional, pemeliharaan serta penguatan kelembagaan yang berada di sekretariat, 6 kegiatan bertujuan untuk memberikan perlindungan, memberdayakan, meningkatkan kemampuan serta kemitraan kelompok masyarakat sehingga mereka memiliki ketahanan dan pengetahuan dalam penanggulangan bencana sehingga dapat meminimalkan korban jiwa dan material yang terjadi pada masyarakat Kota Batu. Kegiatan tersebut adalah :

- 1) Penanggulangan bencana Alam melalui Monitoring dan poiket pemantauan bencana
- 2) Fasilitasi Operasional Penanggulangan Bencana
- 3) Pengadaan dan Pengumpulan Logistik untuk korban bencana
- 4) Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa Tangguh Bencana
- 5) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
- 6) Kajian dan Pembuatan Sistem Peringatan Dini

Sedangkan 3 kegiatan ditujukan untuk peningkatan SDM aparatur dalam kemampuan penanggulangan bencana yaitu kegiatan Pelatihan Relawan Dalam Penanggulangan Bencana, Pelatihan Penanganan Darurat Bencana dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana, sedangkan Kegiatan Penyediaan sarana/prasarana penanggulangan bencana ditujukan guna peningkatan sarana / prasarana penanggulangan bencana yang ada di BPBD Kota Batu.

Dari 4 Program dan 28 Kegiatan yang dilaksanakan menghasilkan **outcome** diantaranya sebagai berikut :

1. Peningkatan pengetahuan dan informasi kepada 100 / 35 kegiatan masyarakat tentang penanggulangan bencana
2. Peningkatan kemampuan 25 warga selama 12 kali pertemuan masyarakat Desa Pandanrejo, Desa Gunungsari dan Kelurahan Sisir dan terbentuknya Forum pengurangan Resiko Bencana Desa/kelurahan menuju Desa Tangguh Bencana
3. Peningkatan kemampuan 100 relawan BPBD Kota Batu dalam membantu penanganan penanggulangan bencana
4. Terpenuhinya dukungan kegiatan saat sebelum bencana dalam hal kesiapsiagaan serta memberikan dukungan informasi pada Posko Siaga Darurat dan Posko Tanggap Darurat dalam pelaksanaan kegiatan kedaruratan selama 365 hari
5. Terlaksananya penanganan 114 keadaan darurat/musibah yang terjadi hingga 31 Desember di Wilayah Kota Batu yang sebelumnya diprediksi 30 keadaan darurat/musibah
6. Tersedianya buffer stock/persediaan logistik bagi korban terdampak bencana dan musibah lainnya selama 12 bulan.
7. Terlaksananya pemberian 10 jenis bantuan material bangunan bagi masyarakat terdampak bencana dan musibah lainnya pada lokasi kejadian bencana.

Untuk diketahui program kegiatan teknis dalam tahun 2018 masih dalam masa transisi dalam artian belum biasa menerapkan Program Kegiatan Teknis sesuai dalam Renstra BPBD tahun 2017 – 2022 mengingat penyusunan RPJMD dan Renstra BPBD dilaksanakan bersama Bapelitbangda dan SKPD lainnya di seluruh Pemerintah Kota Batu pada pertengahan 2018, sehingga pada Perubahan

anggaran 2018 tidak bias serta merta dirubah menyesuaikan Renstra yg telah disusun dikarenakan sudah ada penyerapan program kegiatan sebelumnya yang mengikuti RPJMD dan Renstra 2012 – 2017.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka BPBD termasuk dalam urusan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat memiliki 3 SPM yaitu :

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Namun dalam Permendagri 86 tahun 2017 BPBD tidak memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam urusan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan Masyarakat. Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD dapat dilihat pada table T-C.30 di bawah ini :

2.3 Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD

Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang menyebabkan gangguan/ancaman serius pada masyarakat sehingga menyebabkan korban jiwa serta kerugian yang meluas pada kehidupan manusia baik dari segi materi, ekonomi maupun lingkungan dan melampaui kemampuan masyarakat tersebut untuk menggunakan sumber daya yang mereka miliki.

Dari pengertian diatas bencana dapat diartikan sebagai sebuah peristiwa yang terjadi karena bertemunya ancaman dari luar terhadap kehidupan manusia yang memiliki kerentanan, yaitu kondisi yang melemahkan masyarakat untuk menangani bencana. Dengan kata lain ketika ancaman berdampak merugikan manusia dan lingkungan, dan tidak adanya kemampuan masyarakat untuk menanggulangnya maka peristiwa itu disebut dengan bencana.

Hubungan antara ancaman, kerentanan dan kemampuan dapat digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Ancaman} \times \text{Kerentanan}}{\text{Kemampuan}} = \text{RISIKO BENCANA}$$

Kota Batu memiliki banyak potensi wisata baik wisata alam maupun wisata buatan sehingga menjadikan Kota Batu sebagai destinasi wisata yang selalu ramai dikunjungi para wisatawan. Namun bila dilihat dari kondisi geografisnya, Kota Batu tidak hanya memiliki banyak potensi alam, namun juga memiliki kerawanan terhadap bencana yang tinggi diantaranya bencana banjir, letusan gunung berapi, gempa, longsor, dan angin puting beliung (angin kencang). Beberapa kawasan wisata alam Kota Batu terletak pada daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi.

- **Tantangan**

Dalam Undang Undang Dasar 1945 yang ditegaskan kembali dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, yang termasuk di dalamnya adalah perlindungan atas terjadinya bencana, guna mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila.

Dinyatakan pula dalam undang-undang tersebut bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non-pemerintah, internasional, maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya. Oleh karenanya landasan dalam penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana akan memberikan advokasi dan dukungan kepada pemerintah dalam upaya melaksanakan pengurangan risiko bencana (PRB) secara terencana, sistematis dan menyeluruh.

Pada tataran global, pelaksanaan dari undang-undang tersebut juga merupakan upaya implementasi dari komitmen dunia yang tertuang dalam Kerangka Aksi Hyogo (Hyogo Framework for Action/ HFA) 2005-2015 yang menjadikan bangsa Indonesia memiliki komitmen terhadap dunia internasional dalam pengurangan risiko bencana.

Mencermati kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, pada kenyataannya wilayah Kota Batu memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam dan maupun faktor non alam. Dampak utama dari bencana dapat menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak kerusakan non materi maupun psikologis.

Meskipun perencanaan pembangunan telah didesain sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan rasa keadilan, serta meminimalkan dampak perusakan yang terjadi pada lingkungan serta melindungi masyarakat terhadap ancaman bencana, namun kenyataan pelaksanaannya masih acapkali terkendala upaya penanganan yang tidak sistemik dan kurang koordinatif. Di masa yang akan datang tingkat ancaman bencana akan semakin besar dengan bertambahnya jumlah kejadian bencana yang terjadi baik di tingkat lokal, regional, nasional bahkan dunia/global. Hal ini dampak dari pemanasan global yang terjadi akibat efek rumah kaca dari polusi industri – industri, penurunan kualitas lingkungan hidup

serta perubahan tata guna lahan secara besaran besaran yang mengurangi daya resap air ke dalam tanah.

- **Peluang**

Seiring dengan perubahan paradigma penanganan bencana yang telah mengalami pergeseran, yaitu penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat/responsive, tetapi lebih menekankan pada preventif dengan menitikberatkan pada pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat.

Sebagai respon dari perubahan paradigma penanggulangan bencana tersebut, maka diterbitkan Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Dimana didalam ketentuan umumnya disebutkan bahwa, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Selanjutnya ketiga upaya tadi disebut sebagai tahapan penanggulangan bencana.

Lebih jauh lagi, sebagai kerangka hukum penanganan bencana dan pengurangan risiko bencana, telah dikeluarkan 3 buah peraturan pemerintah sebagai amanat dari Undang-undang 24 tahun 2007, yaitu:

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.

Dalam rangka melaksanakan mandat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menyatakan bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non-pemerintah internasional, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya, telah dibentuk *platform* pengurangan risiko bencana yang akan memberikan advokasi dan

dukungan kepada pemerintah dalam upaya melaksanakan pengurangan risiko bencana (PRB) secara terencana, sistematis dan menyeluruh.

Pemerintah Daerah Kota Batu telah memasukkan isu isu strategis terkait penanggulangan bencana dalam sasaran strategis yang tertuang dalam RPJMD 2018-2022 dengan menetapkan sasaran strategis meningkatkan kedudukan Kota Batu sebagai **Kota Tangguh Bencana**. Dalam tataran pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Kota Batu sebagai dasar dan pedoman dalam pelaksanaannya telah ditetapkan Perda No. 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kota Batu.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Semangat Undang Undang Dasar 1945 memberikan amanat melalui pembangunan di bidang penanggulangan bencana bahwa bangsa Indonesia secara bersama-sama dan partisipatif diarahkan untuk senantiasa siap sedia dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2014 – 2019) sebagai pemegang mandat pembangunan di bidang ini adalah:

“Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”.

Dengan peran dan tanggung jawab yang diembankan oleh Undang-undang nomor 24 tahun 2007 maka BNPB harus mampu mengoptimalkan perannya dalam koordinasi penanggulangan bencana dipusat dan daerah. selain itu BNPB akan terus mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sesuai kondisi faktual lingkungan strategis upaya penanggulangan bencana, baik yang menyangkut kondisi lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) serta kemampuan untuk mewujudkan visi :

“Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”

Secara sistematis dan bertahap yang menuntut adanya kesiapan dalam menghadapi potensi bencana serta kemampuan untuk menanggulangi bencana pada saat maupun setelahnya. Untuk itu, misi BNPB dirumuskan sebagai berikut :

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana;
2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal

3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Upaya pencapaian misi pembangunan tersebut diperlukan suatu kerjasama yang sinergis antar kementerian, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat untuk dapat melaksanakan program kegiatan BNPB sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran kinerja yang direncanakan.

- **Visi dan Misi BPBD Provinsi Jawa Timur (2014-2019)**

Dengan berlandaskan pada tugas pokok dan fungsi, maka disepakati untuk menetapkan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*Good Governance & Clean Governance*) yaitu :

“Terwujudnya Penanggulangan Bencana Secara Cepat, Tepat, efektif dan Efisien”

Didalam Visi tersebut terkandung keinginan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur sebagai instansi bersifat koordinatif, komando dan pelaksanaan yang menangani Penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Timur untuk mewujudkan rasa aman dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana yang mampu menjadi faktor pendorong dan menarik (*pull dan push factor*) dalam mendukung pembangunan dan pergerakan perekonomian Provinsi Jawa Timur dimasa mendatang, dengan mengembangkan konsep, regulasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP), Protap, penanggulangan bencana mulai dari tahapan pencegahan sampai pada tahap pemulihan keadaan bencana, proses tanggap darurat sampai pada tahapan pemulihan keadaan dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang mengalami kerusakan

Dalam mewujudkan pencapaian Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka implementasinya dijabarkan melalui Misi dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang selanjutnya akan dituangkan dalam rumusan program kegiatan nantinya. Sebagai arah tindak operasional

organisasi, maka perumusan misi dilakukan dengan tetap mengacu dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Dalam mewujudkan pencapaian visi yang telah dirumuskan tersebut, maka implementasinya dijabarkan melalui misi dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang selanjutnya akan dituangkan dalam rumusan program kegiatan nantinya. Sebagai arah tindak operasional organisasi, maka perumusan misi dilakukan dengan tetap mengacu dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Misi yang diemban Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur adalah:

1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan pemerintah serta partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana di Jawa Timur.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pelaksanaan, koordinasi dan komando dalam penanggulangan bencana.
3. Meminimalkan korban jiwa dan kerugian harta benda akibat terjadinya bencana.

Adapun faktor pendorong dan penghambat dan pendorong yang mempengaruhi pencapaian visi, misi atau yang mempengaruhi pelayanan perangkat daerah adalah :

Faktor Pendorong :

1. Masih adanya nilai nilai gotong royong dan kebersamaan masih relatif kuat dipegang masyarakat.
2. Adanya peran serta masyarakat dan LSM dalam penanggulangan bencana
3. Adanya sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan penanganan bencana bersama perangkat daerah
4. Adanya komitmen bersama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

Faktor penghambat :

1. Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanggulangan bencana
2. Masih tersebar dan belum terbangunnya sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi
3. Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana
4. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana
5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25 sebagaimana berikut ini.

Tabel T-C.25.
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | |
|-----|--|--|---|--|-----|-----|-----|-----|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| | Mewujudkan Kota Batu Yang Tangguh Dalam Menghadapi Bencana | Meningkatnya ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana | Indeks Risiko Bencana | 131 | 128 | 125 | 122 | 119 |
| | | | INDIKATOR SASARAN | | | | | |
| | | | Indeks Kapasitas penanggulangan bencana | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,4 |

BAB IV

BAB V

PENUTUP

Agar pelaksanaan kegiatan tahun 2019 dapat berjalan dengan lancar, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun rencana tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah disusunlah Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (Renja-SOPD). RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang proses penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk memperoleh keterpaduan Rancangan Renja antar SOPD. Renja-SOPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rancangan Renja-SOPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SOPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja-SOPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu menyusun Rencana Kerja Tahun 2019 guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batu Tahun 2019, khususnya terkait urusan perencanaan pembangunan daerah untuk periode tahun 2019. Tujuan daripada disusunnya Renja BPBD tahun 2019 adalah (1) untuk menerjemahkan dan menjabarkan Renstra BPBD Kota Batu Tahun 2018-2022 dan RPJMD Tahun 2018-2022, (2) Mendukung koordinasi antar instansi dalam hal penanggulangan bencana; (3) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam hal pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komperensif; dan (4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan

menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam kegiatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.